

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 36
TAHUN : 21 DESEMBER 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH BERBASIS AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04.5
AKUNTANSI PENGHAPUS TAGIHAN PIUTANG**

DEFINISI

1. ***Penghapusan tagihan piutang :***
 - a. ***merupakan kegiatan yang membutuhkan keputusan yang sensitif dan penuh dengan konsekuensi ekonomik.***
 - b. ***karena kemungkinan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.***
2. ***Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*** adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
3. ***Kualitas Piutang*** adalah hampiran berdasarkan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
4. ***Debitor*** adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan perjanjian atau sebab apapun.

UMUM

5. ***Penghapusan tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.***
6. ***Kegagalan upaya penagihan oleh satuan kerja/SKPD yang berpiutang maka satuan kerja/SKPD yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu penagihan dilimpahkan kepada KPKNL.***
7. Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip Kehati-hatian, yaitu:
 - a. Penilaian Kualitas Piutang;
Penilaian kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan
 - 2) Upaya penagihan

- b. Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

PENGAKUAN PENYISIHAN PIUTANG

- 8.** Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan timbulnya piutang untuk menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- 9.** Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- 10.** Kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, dan metode penyisihan sebagai hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.
- 11.** Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode.
 - a. metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.
 - b. penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- 12.** Pemilihan dasar penyisihan didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, kebijakan dan upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan menagih piutang.
- 13.** Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang :
 - a. penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
 - b. nilai penyisihan piutang tak tertagih selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, minimal dalam CaLK selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. penyisihan piutang diatur dalam Kebijakan yang dalam hal ini jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan yang nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
- 14.** Kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya dijelaskan dalam CaLK.

15. Kolektibilitas piutang terdiri dari :

- a. Piutang Lancar yaitu piutang dengan kualitas lancar;**
- b. Piutang Non Lancar yaitu piutang dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, atau kualitas macet.**

PENGUKURAN PENYISIHAN PIUTANG

16. Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan.

- a. penetapan kebijakan akuntansi penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang dan dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
- b. jenis piutang yang bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga bervariasi, sangat tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan maka diperlukan pengalaman dan sikap kehati-hatian dalam menetapkan besarnya penyisihan piutang.

17. a. Penyisihan piutang pajak daerah dan retribusi diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (aging scedule) sebagai berikut:

- 1) Piutang dengan umur 0 bulan sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%.**
- 2) Piutang dengan umur lebih dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%.**
- 3) Piutang dengan umur lebih dari 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%.**

b. Penyisihan piutang selain pajak daerah dan retribusi diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (aging scedule) sebagai berikut:

- 1) Piutang dengan umur 0 bulan sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%.**
- 2) Piutang dengan umur lebih dari 12 bulan sampai dengan 24 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 25%.**
- 3) Piutang dengan umur lebih dari 24 bulan sampai dengan 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 35%.**
- 4) Piutang dengan umur lebih dari 36 bulan sampai dengan 48 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%.**
- 5) Piutang dengan umur lebih dari 48 bulan sampai dengan 60 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 75%.**
- 6) Piutang dengan umur lebih dari 60 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%.**

c. Klasifikasi umur piutang (aging schedule) dihitung setelah tanggal jatuh tempo

18. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dan Piutang Daerah selain Pajak daerah dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar** apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas kurang lancar** apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; (Surat Tagihan pertama diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 10%)
- c. Kualitas diragukan** apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; (Surat Tagihan kedua diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 50%)
- d. Kualitas Macet** apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; Surat Tagihan ketiga diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 100%
 - 2) Terjadi keadaan *force majeure* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 3) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

19. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar**, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang sampai dengan 12 bulan; dan/atau
 - Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar**, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan; dan/atau
 - 2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan (Surat Tagihan pertama diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 10%); dan/atau
 - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- c. Kualitas diragukan**, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 36 bulan; dan/atau
 - 2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan (Surat Tagihan kedua diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 50%);
 - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet** apabila:
- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan (Surat Tagihan ketiga diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 100%); dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya atau tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Terjadi keadaan *force majeure* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG

20. Pencatatan Penyisihan Piutang

- a. Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*) bukan sebagai beban belanja.
- b. Jurnal penyesuaian secara umum mendebet ekuitas dan mengkredit penyisihan piutang tidak tertagih (sebagai pengurang dari akun piutang/*contra account*).

21. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG

22. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

23. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.

24. Penghentian pengakuan piutang pajak dan retribusi didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi, sesuai dengan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Retribusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 25.** Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu :
- a. penghapustagihan (*write-off*), berkaitan dengan perdata
 - b. penghapusbukuan (*write down*) berkaitan dengan akuntansi untuk piutang yang harus diperlakukan secara terpisah.
- 26.** Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang tak tertagih dengan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
- 27.** Neraca sebagai pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, maka apabila ada masyarakat/publik tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.
- 28.** Laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukuan yang secara yuridis-formil belum dihapus dan/atau belum diberitahukan kepada pihak berutang maka masih harus terus ditagih secara intensif.

PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG (*WRITE DOWN*)

UMUM

- 29.** Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya dan merupakan kebijakan intern manajemen.
- 30.** Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, serta kemungkinan berdampak pada besaran pendapatan (*revenue*) pada Laporan Realisasi Anggaran.
- 31.** Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil.
- a. upaya penagihan tetap dilakukan walaupun Pemerintah Daerah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku.
 - b. dapat diawali/diiringi dengan pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, yang disertai alasan dan latar belakang keputusan.
 - c. piutang yang sudah dihapusbukuan ini masih dicatat secara *ekstrakomptabel* yang berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

- 32.** Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.
- 33.** Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang.
- keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
 - penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang.

KRITERIA PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

- 34.** Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
- penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - mengurangi beban administrasi/akuntansi dalam mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku (*write off*).
- 35.** Pengambil keputusan dalam penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), yaitu berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan.
- 36.** Penghapusbukuan hanya dapat dilakukan untuk Piutang **kualitas macet**. Prosedur penghapusbukuan piutang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PENYAJIAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

- 37.** Keputusan penghapusbukuan piutang sebagai dokumen sumber untuk menghapus piutang dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian.
- 38.** Jurnal untuk mencatat penghapusbukuan piutang secara umum adalah mendebet ekuitas dan penyisihan piutang tidak tertagih serta mengkredit piutang.

39. SKPD tetap harus tetap mencatat jumlah piutang secara *ekstrakomptabel*.

PENGUNGKAPAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

40. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif.

41. Informasi yang perlu diungkapkan, antara lain adalah :

- a. jenis piutang;
- b. nama debitur;
- c. nilai piutang;
- d. nomor & tanggal keputusan penghapusan piutang; dan
- e. penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG (*WRITE OFF*)

UMUM

42. Prosedur hapus tagih piutang daerah harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi Pemerintah Daerah.

43. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.

- a. substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).
- b. aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca.
- c. apabila Pemerintah Daerah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga informasi yang disajikan tidak andal.

PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

44. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

45. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- a. Apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan

- menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Terhadap piutang PNBK yang tidak dapat ditagih oleh instansi/SKPD, penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL.
 - c. Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.
 - d. Batasan kewenangan menghapus piutang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KRITERIA PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

- 46.** Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara dan untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya : kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- 47.** Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- 48.** Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- 49.** Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya, penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- 50.** Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya : kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- 51.** Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- 52.** Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
 - a. penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskrakomptabel* dengan beberapa sebab, misalnya: kesalahan administrasi,
 - b. kondisi debitur menunjukkan gejala mulai mencicil dengan teratur atau dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

PENERIMAAN TUNAI ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

- 53.** Piutang yang telah dihapusbukukan ada kemungkinan diterima pembayarannya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang.
- 54.** Piutang yang telah dihapusbuku dan diterima pembayaran/pelunasannya kemudian hari, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
- 55.** Jurnal untuk membukukan penerimaan piutang pajak/PNBP yang telah dihapusbukukan secara umum adalah dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan pajak/PNBP.
- 56.** Penerimaan piutang yang telah dihapusbuku berasal dari piutang yang timbul dari pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dibukukan sebagai penerimaan pembiayaan.
- 57.** Jurnal untuk membukukan penerimaan piutang dari pinjaman PFK yang telah dihapusbukukan secara umum adalah dengan mendebet kas dan mengkredit penerimaan pembiayaan.
- 58.** Sebagai konsekwensinya:
- a. Ada jurnal untuk menghidupkan kembali pinjaman/investasi secara umum, yaitu dengan mendebet investasi jangka panjang non permanen dan mengkredit ekuitas.
 - b. Ada jurnal sebagai koreksi atas pinjaman/investasinya yang sudah dihapusbukukan yang secara umum dengan mendebet ekuitas dan mengkredit investasi jangka panjang non permanen.

PENGUNGKAPAN PENYISIHAN PIUTANG

- 59.** Penyisihan piutang yang diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. penyisihan piutang disajikan di neraca.
 - b. informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa :
 - 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - 2) rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL.